



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 369/Pid.B/2018/PN.TBN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SRIYANTO Bin MASKAN;**

: Tuban;

Tempat lahir : : 42 tahun/30 Desember 1976;

Umur / Tanggal

lahir : Laki-laki;

Jenis kelamin : Indonesia;

Kebangsaan : Dsn Plumpang RT.01 RW.10,Kec.Plumpang,Kab.Tuban;

Tempat tinggal : Islam;

Agama : Swasta;

Pekerjaan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Hal. 1 dari 11, Put. No. : 369/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sriyanto Bin Maskan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sriyanto Bin Maskan Dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SRIYANTO BIN MASKAN , pada hari Selasa tanggal 04 September 2108 sekitar pukul 00.30 WIB. atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018 Bertempat di dalam sebuah rumah Saksi Muhammad Riza terletak di Dusun Plumpang Rt 02 Rw 03 Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kab. Tuban atau yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar Pukul 00.00 Wib terdakwa berjalan menuju Lorong samping Rumah Saksi Muhammad Riza, Kemudian pad saat berjalan terdakwa melihat Sebuah Rumah Kosong Milik Saksi

Hal. 2 dari 11, Put. No. : 369/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Riza, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga yang ada didalam rumah tersebut, Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk kedalam rumah saksi Muhammad Riza tanpa seijin pemiliknya melewati samping rumah menuju pintu belakang, setelah sampai dipintu belakang terdakwa mengerak gerakan daun pintu sampai slotnya terlepas kemudian setelah slotnya terlepas terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Muhammad Riza, lalu terdakwa menuju ruang keluarga atau ruang tengah, selanjutnya terdakwa hendak mengambil barang milik saksi Muhammad Riza yang ada dalam rumah tersebut, akan tetapi saksi Muhammad Riza terbangun dan langsung melihat terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumahnya tanpa seijinnya, lalu saksi Muhammad Riza berteriak Maling dan terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Saksi Muhammad Riza dibantu oleh warga menangkap terdakwa dan pada saat tertangkap terdakwa mengakui hendak mengambil barang yang ada didalam rumah saksi Muhammad Riza akan tetapi niat tersebut tidak selesai karena diketahui oleh Saksi Muhammad Riza terlebih dahulu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Riza Belum sempat mengalami kerugian.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: MUHAMMAD RIZA FATURRAHMAN Bin HUDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 September 2108 sekitar pukul 00.30 WIB. Bertempat di dalam sebuah rumah Saksi Muhammad Riza terletak di Dusun Plumpang Rt 02 Rw 03 Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kab. Tuban;
- Bahwa benar kejadiannya Berawal pada hari selasa tanggal 04 September 2018 sekitar Pukul 00.00 Wib terdakwa berjalan menuju Lorong samping Rumah Saksi Muhammad Riza, Kemudian pad saat berjalan terdakwa melihat Sebuah Rumah Kosong Milik Saksi Muhammad Riza, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga yang ada didalam rumah tersebut, Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk kedalam rumah saksi Muhammad Riza tanpa seijin pemiliknya melewati samping rumah menuju pintu

Hal. 3 dari 11, Put. No. : 369/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, setelah sampai dipintu belakang terdakwa mengerak gerakan daun pintu sampai slotnya terlepas kemudian setelah slotnya terlepas terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Muhammad Riza, lalu terdakwa menuju ruang keluarga atau ruang tengah, selanjutnya terdakwa hendak mengambil barang milik saksi Muhammad Riza yang ada dalam rumah tersebut, akan tetapi saksi Muhammad Riza terbangun dan langsung melihat terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumahnya tanpa seijinnya, lalu saksi Muhammad Riza berteriak Maling dan terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Saksi Muhammad Riza dibantu oleh warga menangkap terdakwa dan pada saat tertangkap terdakwa mengakui hendak mengambil barang yang ada didalam rumah saksi Muhammad Riza akan tetapi niat tersebut tidak selesai karena diketahui oleh Saksi Muhammad Riza terlebih dahulu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Riza Belum sempat mengalami kerugian;
- Bahwa benar barang yang hendak diambil oleh terdakwa adalah uang,
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: EKO SUJONO Bin M SODIQ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 September 2108 sekitar pukul 00.30 WIB. Bertempat di dalam sebuah rumah Saksi Muhammad Riza terletak di Dusun Plumpang Rt 02 Rw 03 Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kab. Tuban;
- Bahwa benar kejadiannya Berawal pada hari selasa tanggal 04 September 2018 sekitar Pukul 00.00 Wib terdakwa berjalan menuju Lorong samping Rumah Saksi Muhammad Riza, Kemudian pad saat berjalan terdakwa melihat Sebuah Rumah Kosong Milik Saksi Muhammad Riza, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga yang ada didalam rumah tersebut, Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk kedalam rumah saksi Muhammad Riza tanpa seijin pemiliknya melewati samping rumah menuju pintu belakang, setelah sampai dipintu belakang terdakwa mengerak gerakan daun pintu sampai slotnya terlepas kemudian setelah slotnya terlepas terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Muhammad Riza, lalu terdakwa menuju ruang keluarga atau ruang tengah, selanjutnya terdakwa hendak mengambil barang milik saksi Muhammad Riza yang ada dalam rumah tersebut, akan tetapi saksi Muhammad Riza terbangun dan langsung melihat terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumahnya tanpa seijinnya, lalu saksi

Hal. 4 dari 11, Put. No. : 369/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Riza berteriak Maling dan terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Saksi Muhammad Riza dibantu oleh warga menangkap terdakwa dan pada saat tertangkap terdakwa mengakui hendak mengambil barang yang ada didalam rumah saksi Muhammad Riza akan tetapi niat tersebut tidak selesai karena diketahui oleh Saksi Muhammad Riza terlebih dahulu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Riza Belum sempat mengalami kerugian;
- Bahwa benar barang yang hendak diambil oleh terdakwa adalah uang;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Riza bercerita kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: ROHMAD Bin MUSTARAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 September 2108 sekitar pukul 00.30 WIB. Bertempat di dalam sebuah rumah Saksi Muhammad Riza terletak di Dusun Plumpang Rt 02 Rw 03 Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kab. Tuban;
- Bahwa benar saksi mendengar cerita dari saksi Riza;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Riza Belum sempat mengalami kerugian;
- Bahwa benar barang yang hendak diambil oleh terdakwa adalah uang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa SRIYANTO Bin MASKAN yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 September 2108 sekitar pukul 00.30 WIB. Bertempat di dalam sebuah rumah Saksi Muhammad Riza terletak di Dusun Plumpang Rt 02 Rw 03 Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kab. Tuban;
- Bahwa benar kejadiannya Berawal pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar Pukul 00.00 Wib terdakwa berjalan menuju Lorong samping Rumah Saksi Muhammad Riza, Kemudian pad saat berjalan terdakwa melihat Sebuah Rumah Kosong Milik Saksi Muhammad Riza, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga yang ada didalam rumah tersebut, Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk kedalam rumah saksi Muhammad Riza tanpa seijin pemiliknya melewati samping rumah menuju pintu belakang, setelah sampai dipintu belakang terdakwa mengerak gerakan daun

Hal. 5 dari 11, Put. No. : 369/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu sampai slotnya terlepas kemudian setelah slotnya terlepas terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Muhammad Riza, lalu terdakwa menuju ruang keluarga atau ruang tengah, selanjutnya terdakwa hendak mengambil barang milik saksi Muhammad Riza yang ada dalam rumah tersebut, akan tetapi saksi Muhammad Riza terbangun dan langsung melihat terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumahnya tanpa seijinnya, lalu saksi Muhammad Riza berteriak Maling dan terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Saksi Muhammad Riza dibantu oleh warga menangkap terdakwa dan pada saat tertangkap terdakwa mengakui hendak mengambil barang yang ada didalam rumah saksi Muhammad Riza akan tetapi niat tersebut tidak selesai karena diketahui oleh Saksi Muhammad Riza terlebih dahulu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Riza Belum sempat mengalami kerugian;
- Bahwa benar barang yang hendak diambil oleh terdakwa adalah uang.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa: Nihil.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 September 2108 sekitar pukul 00.30 WIB. Bertempat di dalam sebuah rumah Saksi Muhammad Riza terletak di Dusun Plumpang Rt 02 Rw 03 Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kab. Tuban;
- Bahwa benar kejadiannya Berawal pada hari selasa tanggal 04 September 2018 sekitar Pukul 00.00 Wib terdakwa berjalan menuju Lorong samping Rumah Saksi Muhammad Riza, Kemudian pad saat berjalan terdakwa melihat Sebuah Rumah Kosong Milik Saksi Muhammad Riza, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga yang ada didalam rumah tersebut, Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk kedalam rumah saksi Muhammad Riza tanpa seijin pemiliknya melewati samping rumah menuju pintu belakang, setelah sampai dipintu belakang terdakwa mengerak gerakan daun pintu sampai slotnya terlepas kemudian setelah slotnya terlepas terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Muhammad Riza, lalu terdakwa menuju ruang keluarga atau ruang tengah, selanjutnya terdakwa hendak mengambil barang milik saksi Muhammad Riza yang ada dalam

Hal. 6 dari 11, Put. No. : 369/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, akan tetapi saksi Muhammad Riza terbangun dan langsung melihat terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumahnya tanpa seijinnya, lalu saksi Muhammad Riza berteriak Maling dan terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Saksi Muhammad Riza dibantu oleh warga menangkap terdakwa dan pada saat tertangkap terdakwa mengakui hendak mengambil barang yang ada didalam rumah saksi Muhammad Riza akan tetapi niat tersebut tidak selesai karena diketahui oleh Saksi Muhammad Riza terlebih dahulu;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Riza Belum sempat mengalami kerugian;
- Bahwa benar barang yang hendak diambil oleh terdakwa adalah uang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidanayang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan

Hal. 7 dari 11, Put. No. : 369/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa SRIYANTO Bin MASKAN dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri.

Menimbang,bahwa unsur mengambil menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semua diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikny. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya.Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam praktek ditafsirkan secara luas, hingga tidak sesuai lagi dengan pengertian dalam tata bahasa.Dengan demikian perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 17-18). Sedangkan pengertian barang diartikan yang mempunyai nilai ekonomis (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19). Pengertian dengan maksud untuk dimiliki ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH: "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19). Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1903 bahwa untuk pencurian maksud untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan.

Hal. 8 dari 11, Put. No. : 369/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar Pukul 00.00 Wib terdakwa berjalan menuju Lorong samping Rumah Saksi Muhammad Riza, Kemudian pada saat berjalan terdakwa melihat Sebuah Rumah Kosong Milik Saksi Muhammad Riza, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga yang ada didalam rumah tersebut, bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk kedalam rumah saksi Muhammad Riza tanpa seijin pemiliknya melewati samping rumah menuju pintu belakang, setelah sampai dipintu belakang terdakwa mengerak gerakan daun pintu sampai slotnya terlepas kemudian setelah slotnya terlepas terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Muhammad Riza, lalu terdakwa menuju ruang keluarga atau ruang tengah, selanjutnya terdakwa hendak mengambil barang milik saksi Muhammad Riza yang ada dalam rumah tersebut, akan tetapi saksi Muhammad Riza terbangun dan langsung melihat terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumahnya tanpa seijinnya, lalu saksi Muhammad Riza berteriak Maling dan terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Saksi Muhammad Riza dibantu oleh warga menangkap terdakwa dan pada saat tertangkap terdakwa mengakui hendak mengambil barang yang ada didalam rumah saksi Muhammad Riza akan tetapi niat tersebut tidak selesai karena diketahui oleh Saksi Muhammad Riza terlebih dahulu;

Dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas

Hal. 9 dari 11, Put. No. : 369/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa : Nihil

Yang statusnya tidak akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena faktor ekonomi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Mengingat, ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SRIYANTO Bin MASKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SRIYANTO Bin MASKAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu tanggal 21 NOVEMBER 2018 oleh kami KIKI

Hal. 10 dari 11, Put. No. : 369/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YURISTIAN, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, DONOVAN AKBAR KB, SH.MH, dan ERSLAN ABDILLAH, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI MUJIANTO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri EKA HARIADI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban serta terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA tsb.

DONOVAN AKBAR KB, SH.MH,

ERSLAN ABDILLAH, SH.MH,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb.

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI tsb.

DWI MUJIANTO, SH.,

Hal. 11 dari 11, Put. No. : 369/Pid.B/2018/PN.TBN.